

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**NOMOR 32 TAHUN 2019****TENTANG****MEKANISME DAN BESARAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRK BANDA ACEH
HASIL PEMILU TAHUN 2019****WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten/Kota yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka membantu operasional Kegiatan dan kelancaran administrasi Sekretariat Partai Politik dalam pemberdayaan kehidupan demokrasi, perlu memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dipandang perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan keuangan kepada partai politik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Mekanisme dan Besaran Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRK Banda Aceh Hasil Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 5), Noreg. Qanun Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh : (5/150/2018).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME DAN BESARAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRK BANDA ACEH HASIL PEMILU 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Hasil Pemilu Tahun 2019.

6.

6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan Pemerintah Kota kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal yang mendapat Kursi di DPRK Hasil Pemilu Tahun 2019.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
8. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik yang selanjutnya disebut DPW.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kota memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi berdasarkan perolehan suara di DPRK Banda Aceh berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal diberikan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara pemilihan Umum Tahun 2019.
- (2) Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBK dan dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

BAB III BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal ditetapkan sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per suara.

Pasal 5

Pasal 5

Rincian besaran Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik.
- (2) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan Kepala Badan Kesbangpol.
- (3) Surat permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (4) Surat permohonan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima;
 - f.

- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK Banda Aceh tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 7

- (1) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh kepengurusan partai politik yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Banda Aceh.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Unsur dari Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, Inspektorat Kota Banda Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik kepada walikota C/q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola keuangan kota atas persetujuan walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan, kepada walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Kota.
- (3) Penyampaian tanda bukti disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik ke Rekening Kas Umum Partai, dilakukan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan.

Pasal 14

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBK pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Ketua Partai Politik kepada Walikota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 18

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 diberikan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2014 Periode 2014-2019 dan Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2019 Periode 2019-2024.
- (2) Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2014 Periode 2014-2019 Bantuan Keuangan diberikan selama 8 bulan yaitu Januari sampai dengan Agustus Tahun 2019 dan Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2019 Periode 2019-2024 diberikan selama 4 bulan yaitu September sampai dengan Desember Tahun 2019.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Besaran Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRK Banda Aceh Hasil Pemilu Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Besaran Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRK Banda Aceh Hasil Pemilu Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Oktober 2019 M
11 Shafar 1441 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Oktober 2019 M
11 Shafar 1441 H**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 32